



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Muaradua, 18 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. FORKOMPINDA OKU Selatan
2. Kepala OPD se- Kab OKU Selatan
3. Camat Se-Kab. OKU Selatan
4. Kepala Instansi Vertikal Se-Kab. OKU Selatan
5. Kepala UPT Pengelola Kawasan Wisata Danau Ranau
6. Kepala BUMN/BUMND se-Kab. OKU Selatan
7. Para Pengusaha Kepariwisataaan Se-Kab. OKU Selatan

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 306/125/ PARBUD/2020

TENTANG
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KAWASAN WISATA
DALAM KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komerling Ulu Selatan Nomor : 308/KPTS/BPPD/OKUS/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, maka dengan ini di informasikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 19 Juni 2020 Objek wisata di dalam wilayah Kabupaten OKU Selatan khususnya kawasan wisata Danau Ranau sudah mulai dibuka untuk kunjungan wisatawan.

2. Kepada Kepala UPT Pengelola Kawasan Wisata Danau Ranau, Kepala BUMN/BUMD dan Pengusaha Kepariwisata (Pengelola tempat wisata, Hotel, tempat hiburan dan rumah makan) agar
 - a) Mewajibkan kepada seluruh pegawai dan pengunjung objek wisata untuk menggunakan masker atau face mask;
 - b) Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi pegawai dan pengunjung objek wisata, jika didapatkan pengunjung atau pegawai dengan suhu 38° Celcius agar segera diminta ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - c) Menyiapkan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir atau menyiapkan hand sanitizer pada setiap pintu masuk;
 - d) Pengelola objek wisata wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap pengunjung objek wisata minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antar individu;
 - e) Menyediakan media promosi terkait covid-19 yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan;
 - f) Keperluan terhadap penyediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi tanggung jawab para Kepala BUMN/BUMD dan pengusaha Kepariwisata.
3. Pada saat surat edaran ini ditetapkan maka surat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 306/90/PARBUD/2020 tanggal 19 maret 2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di Kawasan wisata dalam wilayah Kabupatenxxx Ogan Komering Ulu Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Kepada para Camat Se-Kabupaten OKU Selatan agar dapat meneruskan informasi ini kepada Kepala Desa/Lurah dan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPG ALI MARTOPO, B. Commerce

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua

